

PERJANJIAN KERJASAMA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA DENGAN KANWIL DJP ACEH TENTANG

DIALOG INTERAKTIF TEMA "SPT TAHUNAN BADAN"

Nomor: 195/SPK/RRI-BNA/LPU/04/2023

Pada hari Rabu tanggal lima bulan April tahun dua ribu dua puluh tiga bertempat di Banda Aceh, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama: Drs. Budi Nugroho P., Dipl. Jur.

Jabatan: Kepala LPP RRI Banda Aceh

Alamat: Jalan Sultan Iskandar Muda No.13, Baiturrahman, Banda Aceh

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPP RRI Banda Aceh dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK PERTAMA, dan :

Nama : Faisal Azni

Jabatan: Fungsional Penyusuh Pajak Ahli Kanwil DJP Aceh

Alamat: Jalan Tgk. Chik Ditiro, Ateuk Pahlawan, Baiturrahman, Banda Aceh

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kanwil DJP Aceh dalam perjanjian ini disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK dalam kedukukannya disebut seperti tersebut di atas telah sepakat dan mengikatkan diri dalam kerjasama yang diatur sebagai berikut :

Pasal 1 RUANG LINGKUP KERJASAMA

PARA PIHAK sepakat melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan kerjasama Jasa Penyiaran Dialog Interaktif periode tanggal 6 April 2023 pukul 10.00-11.00 WIB yang disiarkan melalui Pro 1 FM 97.7 MHz RRI Banda Aceh

Pasal 2 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) PIHAK PERTAMAberhak menerima pembayaran Jasa Penyiaran sebagaimana diatur Pasal 1
- (2) PIHAK PERTAMAberhak menerima Materi Siap Siar; Jika diproduksi oleh PIHAK KEDUA;
- (3) PIHAK PERTAMA berkewajiban menyediakan Alokasi Waktu Penyiaran, Surat penagihan (Spn), Billing Simponi dan bukti siar paling lama 3 (tiga) hari/kalender setelah masa siar dan menggantikan waktu siar pada kesempatan pertama atas penundaan waktu siar dikarenakan adanya peristiwa kenegaraan Pertahanan dan Keagamaan, Sosial Budaya, Keagamaan, Kebencanaan, Kemanusiaan serta acara-acara khusus RRI yang bersifat mendesak dengan melampirkan surat keterangan penundaan dari bagian siaran;
- (4) PIHAK PERTAMAberkewajiban mengeluarkan kwitansi setelah ada pembayaran dari PIHAK
- KEDUA: (5) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan Alokasi Waktu Penyiaran, Surat Penagihan (SPn), Billing Simponi dan Bukti Siar paling lama 3 (tiga) hari kalender setelah penyiaran terakhir disiarkan;

(6) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan Alokasi Waktu Penyiaran, dan Bukti Siar paling lama 3 (tiga) hari kalender setelah penyiaran terakhir disiarkan;

(7) PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan pembayaran Jasa Penyiaran terhadap

sebagaimana diatur Pasal 1;

(8) PIHAK KEDUA berkewajiban membayar sanksi Administrasi berupa denda

(9) sebesar 2% (dua persen) perbulan dari sisa hutang, sebagai akibat dari yang belum dibayarnya kewajiban PIHAK KEDUA sesuai surat penagihan yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA

Pasal 3 CARA PEMBAYARAN

Pembayaran dilakukan dengan cara menyetor langsung ke rekening kas Negara, melalui Billing Simponi, atau melalui rekening PNBP LPP RRI ke Rek. 427406075 BNI Atas nama BPN018 Kantor Pusat RRI

Pasal 4 JANGKA WAKTU

(1) Perjanjian ini berlaku mulai tanggal 6 April 2023

(2) PIHAK PERTAMA akan menerbitkan Surat penagihan maksimal 3 (tiga) hari kalender setelah masa jatuh tempo penyiaran

Pasal 5 TARIF

(1) Tarif PNBP yang berlaku atas kerjasama Penyiaran mengacu pada Lampiran Peraturan Direktur Utama LPP RRI Nomor 01 tahun 2023 tentang besaran persyaratan dan tata cara pengenaan tarif **PNBP**

A. Jasa Penyiaran:

a. Dialog interaktif reguler time sebanyak 1 (satu) kali siar: 1 x 1.000.000 = 1.000.000,-

(2) Total pengenaan Tarif jasa penyiaran sebesar Rp. 1.000.000 (Satu juta rupiah)

(3) Tata cara Pembayaran Jasa Penyiaran mengacu kepada Pasal 3 (tiga)

Pasal 6 DENDA

- (1) PIHAK KEDUA wajib membayar PNBP Terutang paling lambat pada saat jatuh tempo sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) PIHAK KEDUA yang tidak melakukan pembayaran PNBP Terutang sampai dengan jatuh tempo dikenai sanksi administrasi. Berupa denda sebesar 2% (dua persen) perbulan dari jumlah PNBP terutang dan bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh sanksi administrasi berupa denda dikenakan untuk waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan

Pasal 7 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

- (1) Keadaan Kahar (force majeure) dalam Perjanjian Kerjasama adalah Kebakaran, Gempa Bumi, Badai, Topan, Banjir, dan Bencana Alam lainnya serta Huru Hara, Perang, Makar, Kerusuhan, Perselisihan Buruh, Pemogokan, Kebijakan Moneter, yang berpengaruh langsung pada pelaksanaan perjanjian ini.
- (2) Tidak satupun PIHAK dikenai tanggung jawab untuk memenuhi kewajiban berdasarkan perjanjian ini sepanjang hal tersebut terhalangi, tercegah atau tertunda pelaksanaannya oleh keadaan Kahar (force majeure).

Pasal 8 PENUTUP

(1) Hal yang belum tercantum dalam kerjasama ini akan diatur kemudian dengan kesepakatan para pihak dalam bentuk Adendum, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari

(2) Dalam hal terjadinya permasalahan, akan diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat, namun apabila tidak terjadi mufakat akan diselesaikan di Pengadilan setempat.

Demikian Perjanjian kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing rangkap ditandatangani oleh Para Pihak dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

BANDA ACER grého P. Dipl. Jur. 022 199303 1 009

PIHAK KEDUA

Faisal Azni

Fungsional Penyuluh Pajak